



PUTUSAN

Nomor **0334/Pdt.G/2017/PA.Wsp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah, antara :

Ikaca binti Lasemmang, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Maccodong, Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, **Pemohon**.

melawan

Muh. Seri bin Masten, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Maccodong, Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 8 Juni 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0334/Pdt.G/2017/PA.Wsp, mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari Masten bin La Bulan yang telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Maccodong, Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng pada tahun 1965.
2. Bahwa yang menjadi Wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara Kandung Pemohon yang bernama H. Maswa, karena ayah Pemohon telah meninggal dunia sebelum menikah dan dinikahkan oleh Iman Kampung di Maccodong Desa Lalabata Riaja bernama Lahamid, dengan Mahar 11 ringgit, disaksikan oleh Hakim dan Lainggi yang keduanya selaku saksi nikah.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus Perawan, sedangkan suaminya yang bernama Masten berstatus duda.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2017, suami Pemohon bernama Masten bin La Bulan telah meninggal dunia sebagaimana tertuang dalam surat

Hal 1 dari 10 hal Penetapan Nomor 0334 /Pdt.G/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kematian dari pemerintah setempat No. 151/LBTR/VI/2017 tertanggal 29 Mei 2017.

5. Bahwa Pemohon pada saat melangsungkan pernikahan dengan suaminya bernama Alm. Masten bin La Bulan, tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan, memenuhi syariat dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan suaminya bernama Alm. Masten bin La Bulan telah tinggal bersama di tempat kediaman bersama, tidak pernah bercerai serta telah dikerunia 6 orang anak masing-masing bernama:
 - Muh. Seri bin Masten
 - Hannatia binti Masten
 - Halija binti Masten
 - La Hari bin Masten
 - La Beddu bin Masten
 - La Sunre bin Masten.
7. Bahwa selama Pemohon dengan suaminya bernama Alm. Masten bin La Bulan tinggal bersama, tidak ada satupun pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan tersebut.
8. Bahwa perkawinan Pemohon dengan suaminya bernama Alm. Masten bin La Bulan tidak tercatat dalam register pencatatan nikah di KUA Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, padahal sudah diselesaikan segala bentuk administrasinya dan biaya pencatatan.
9. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Watansoppeng guna memenuhi syarat Administrasi untuk mendapatkan uang duka suami Pemohon bernama Alm. Masten bin La Bulan selaku anggota Veteran
10. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka sangatlah beralasan hukum pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng **Cq** Majelis

Hal 2 dari 10 hal Penetapan Nomor 0334 /Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon. .
2. Menetapkan Pernikahan antara Pemohon **Ikaca binti Lasemmang** dengan **Masten bin La Bulan** yang dilaksanakan di Maccodong, Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng pada tahun 1965, sah menurut hukum.
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara

Subsidier ;

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor : 0334/Pdt.G/2017/PA.Wsp, tanggal 13 Juni 2017, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalilnya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Kaca Nomor 7312065002470001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan , Catatan Sipil, dan Nakertrans, Kabupaten Soppeng tanggal 8 November 2012 telah dicocokkan dengan aslinya bukti P1.
2. Fotokopi Surat Kematian atas nama Masten Nomor 151/LBTR/VI/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lalabata Riaja, Kabupaten Soppeng, tanggal 29 Mei 2017 telah dicocokkan dengan aslinya bukti P2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Masten, Nomor 7312060708100861 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Nakertrans, Kabupaten Soppeng tanggal 14 Oktober 2016 telah dicocokkan dengan aslinya bukti P3.

Hal 3 dari 10 hal Penetapan Nomor 0334 /Pdt.G/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Petikan Surat Keputusan atas nama Masten, Nomor Skep-080/03/31/A-XVII/XII/1988 yang dikeluarkan oleh Direktur Pembinaan dan Administrasi Veteran, tanggal 28 Desember 1988 telah dicocokkan dengan aslinya bukti P4.

B. Saksi-saksi

Saksi kesatu : **Lamidi bin Masse**, memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi mempunyai hubungan keluarga yaitu Kemanakan dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Al Marhum Masten melangsungkan perkawinan pada tahun 1965 di Maccodong Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, saksi hadir pada saat perkawinan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dikawinkankan oleh Imam Kampung Maccodong, dan yang menjadi wali nikah, adalah saudara kandung Pemohon bernama H. Maswa karena ayah kandungnya telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan tersebut mempunyai mahar 11 ringgit, serta disaksikan oleh saksi nikah bernama Hakim dan Lainggi.
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu akad nikah Pemohon adalah perawan sedang suaminya adalah berstatus Duda;
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan Pemohon dengan suaminya, tidak pernah cerai, dan telah dikaruniai enam orang orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan Isbat Nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah dan sebagai alat bukti perkawinan antara Pemohon dengan suaminya untuk kelengkapan administrasi untuk mendapatkan uang duka dan hak lainnya sebagai anggota veteran;

Saksi kedua : **Namri binti Lanjo**, memberi kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kemanakan dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Al Marhum Masten melangsungkan perkawinan pada tahun 1965 di Maccodong Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, saksi hadir pada saat perkawinan tersebut.

Hal 4 dari 10 hal Penetapan Nomor 0334 /Pdt.G/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dikawinkankan oleh Imam Kampung Maccodong yang bernama La Hamid, dan yang menjadi wali nikah, adalah saudara kandung Pemohon bernama H. Maswa karena ayah kandungnya telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan tersebut mempunyai mahar 11 ringgit, serta disaksikan oleh saksi nikah bernama Hakim dan Lainggi.
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu akad nikah Pemohon adalah perawan sedang suaminya adalah berstatus Duda;
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan Pemohon dengan suaminya, tidak pernah cerai, dan telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan Isbat Nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah dan sebagai alat bukti perkawinan antara Pemohon dengan suaminya untuk kelengkapan administrasi untuk mendapatkan uang duka dan hak lainnya sebagai anggota veteran;

Bahwa, untuk singkatnya semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mohon penetapan Isbat Nikah/Pengesahan perkawinannya, yang dilangsungkan menurut hukum Islam di Maccodong Desa Lalabata Rilau, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, pada tahun 1965, dengan maksud untuk dipergunakan sebagai dasar mendapatkan untuk kelengkapan administrasi untuk mendapatkan uang duka dan hal lainnya sebagai anggota veteran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P1, P2, P3 dan P4) yang telah bermeterai cukup, distempel pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Alat bukti tertulis

Hal 5 dari 10 hal Penetapan Nomor 0334 /Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat dinyatakan sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, oleh karena itu alat bukti tersebut secara formal dapat diterima dan secara materiil dapat dinyatakan bahwa Pemohon adalah bertempat tinggal di Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng sesuai dengan bukti, P1 dan P3 dan Masten (suami pemohon) telah meninggal dunia, dan seorang anggota veteran RI, sesuai dengan bukti P2 dan P4.

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya di depan persidangan, dibawah sumpah dan telah memberikan kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap pokok perkara ini, sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian tersebut, memberikan kesaksian relevan satu sama lain, sehingga kesaksian telah mencapai batas minimal pembuktian dengan kekuatan pembuktian bebas.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama dan kedua mengetahui perkawinan Pemohon dengan Al marhum Masten bin La Bulan, yang terjadi pada tahun 1965, di Maccodong Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, diaqadkan oleh Imam Kampung Maccodong bernama La Hamid dengan wali saudara kandung Pemohon bernama H. Maswa dan mempunyai mahar berupa 11 ringgit serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing Hakim dan Lainggi ;

Dari kesaksian kedua saksi tersebut, Majelis menilai bahwa perkawinan Pemohon dengan Masten bin La Bulan telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang telah dikuatkan dengan saksi-saksi tersebut, Majelis telah menemukan Fakta-fakta dimuka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Masten bin La Bulan adalah pasangan suami isteri telah menikah sesuai dengan syarat dan rukun Islam di Maccodong, Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, pada tahun 1965;
- Bahwa selama perkawinannya Pemohon dan Masten bin La Bulan, tidak pernah cerai ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Masten bin La Bulan telah dikaruniai enam orang anak masing-masing:

Hal 6 dari 10 hal Penetapan Nomor 0334 /Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muh. Seri bin Masten
 - Hannatia binti Masten
 - Halija binti Masten
 - La Hari bin Masten
 - La Beddu bin Masten
 - La Sunre bin Masten.
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Masten bin La Bulan hingga saat ini belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena keadaan darurat dan sebab-sebab lain diluar kemampuan mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan perkawinan Pemohon dan Masten bin La Bulan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaaniunnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dimuka persidangan sehingga hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian oleh Majelis dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum sebagai berikut :

ن عرف فلاتة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على انتها نهام

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, dengan demikian adanya perkawinan Pemohon dan Masten bin La Bulan tidak dicatatkan secara formal oleh pejabat yang berwenang, ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan Pemohon akan tetapi karena keadaan yang memaksa karena kondisi geografis tempat mereka bekerja yang jauh maupun karena halangan aturan disiplin kerja perusahaan tempat mereka bekerja, tidak memungkinkan bagi mereka mengurus pencatatan perkawinan mereka;

Hal 7 dari 10 hal Penetapan Nomor 0334 /Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon dan Masten bin La Bulan tidak diisbatkan akan berakibat terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan akta kelahiran dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* Pemohon dan Masten bin La Bulan telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan sampai beranak pinak, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa Pemohon dan Masten bin La Bulan adalah suami isteri yang sah, karena dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan (*istidzhar*), bahkan diakui sebagai pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon dan Masten bin La Bulan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, maka diperintahkan untuk mencatatkan Penetapan Itsbat Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan demikian maka Pengadilan Agama memandang perlu menambah amar Putusan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon, I Kaca binti Lasemmang dengan Masten bin La Bulan yang dilaksanakan di Maccodong, Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng pada tahun 1965.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng;

Hal 8 dari 10 hal Penetapan Nomor 0334 /Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2017 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1438 Hijriyah, yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami, Drs. H. Syarifuddin H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Kasang dan Drs. Muhammad Junaid, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Drs. Muh. Arsyad, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Kasang

Drs. H. Syarifuddin H, M.H.

Drs. Muhammad Junaid

Panitera Pengganti

Drs. Muh. Arsyad

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	250.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00.
Jumlah	Rp	341.000,00

Hal 9 dari 10 hal Penetapan Nomor 0334 /Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal Penetapan Nomor 0334 /Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)